



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Yang Sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki memperoleh manfaat atau menguasai tanah dan/atau bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB P2 adalah Piutang Pajak PBB P2 yang tidak mungkin tertagih lagi kerana hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
16. Penagihan PBB P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak, Wajib Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB P2, STPD PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB P2 dikarenakan sudah kedaluwarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang PBB P2 dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal pengakuan hutang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kedaluwarsa dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 KEDALUWARSA

Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB P2 oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (2) Permohonan penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai Piutang PBB P2 yang tercantum dalam:
 - a. SPPT PBB;
 - b. SKPD PBB; dan
 - c. STPD PBB.
- (4) Piutang PBB P2 yang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak merupakan orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemilik dan objek pajaknya;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (5) Piutang PBB P2 yang wajib pajak dan/atau penanggung pajak merupakan badan yang menurut data tunggakan pbb p2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa; dan
 - d. hak untuk melakukan penagihan PBB P2 sudah kedaluwarsa.
- (6) Format daftar penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari setempat atau Pejabat yang berwenang pada rumah sakit dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia di rumah sakit; dan
- b. surat keterangan dari Wali Nagari setempat bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (2) Guna pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau Piutang PBB P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengajuan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyusun daftar usulan penghapusan Piutang PBB P2 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Piutang PBB P2 kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dilakukan tindakan penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah.
- (3) Penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 9

Kewenangan penetapan penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan, setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c. Bupati, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

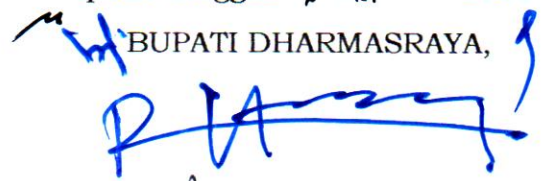
Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

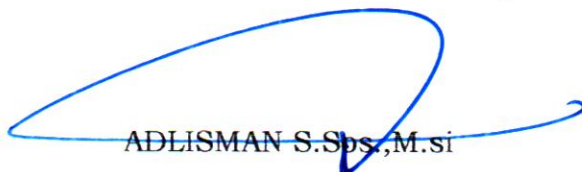
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Mei 2021


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN S.Sps.,M.si

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR.....9.....

4 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Maret 2021
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Format Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

NAGARI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui
Kabid Pendapatan

Kasubid PBB dan BPHTB

..... 20
Wali Nagari

Nip

Nip

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA